



**P U T U S A N**

**No. 372 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SUMBER JADI KENCANA MOTOR**, berkedudukan di Jalan Platina Raya No. 1 A-B-C Titipapan Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG NURDIANSYAH, SH.** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Jalan Prof H.M. Yamin, SH. Medan ;  
Pemohon kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**MISNAN**, bertempat tinggal di Jalan Suasa Selatan Lingk. IX Gg. Pribadi Kelurahan Mabar Hilir Medan Deli ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 22 September 2003 s/d Januari 2008 (selama 4 tahun, 4 bulan) dengan menerima upah terakhir Rp. 720.000,- per bulan ;

Bahwa selama adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak, pihak Tergugat tidak mematuhi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang penetapan Upah Minimum Propinsi / Upah Minimum Kota dan tidak mengikut sertakan Penggugat dalam program Jamsostek sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 1992 yo PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek ;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2008, Penggugat bekerja seperti biasa dibagian mekanik pada perusahaan Tergugat, namun karena pada hari itu Penggugat menerima uang tip dari konsumen yang dalam hal ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan mekanik, oleh karena itu Tergugat langsung melakukan pemutusan hubungan terhadap Penggugat tanpa memberikan hak-haknya dan tanpa terlebih dahulu memohon izin penetapan PHK ke Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam pasal 152 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa atas masalah PHK dimaksud, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Nomor 04/KPC/KSPI/KM/I/2008 tertanggal 24 Januari 2008 dengan maksud agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan telah dirundingkan dengan pihak Tergugat pada tanggal 29 Januari 2008 namun perundingan mengalami jalan buntu ;

Bahwa karena perundingan bipartit telah mengalami jalan buntu, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat mediasi melalui surat pengaduan tertanggal 31 Januari 2008 Nomor : 06/KPC-ASPI/KM/I/2008 (copy terlampir), dan Disnaker Kota Medan telah memanggil kedua belah pihak sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan I Nomor 567/223/DTKM/2008 tanggal 29 Februari 2008, panggilan penghubung II Nomor 567/286/DTKM/2008 tanggal 24 Maret 2008, panggilan penghubung III Nomor 567/381/DTKM/2008 tanggal 14 April 2008, dimana setiap panggilan dimaksud selalu dihadiri pihak Penggugat akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang mediasi ;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang mediasi, sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat mediator hubungan industrial, dan oleh karenanya Mediator Disnaker Kota Medan telah mengeluarkan Anjuran Nomor 567/550/DTKM/2008 tertanggal 23 Mei 2008 dengan isi anjuran sebagai berikut :

1. Agar Pengusaha membayar pesangon kepada Pekerja Misnan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

- Uang Pesangon (2 x 5 x Rp. 918.000,-) ..... Rp. 9.180.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x Rp. 918.000,-) .... Rp. 1.836.000,-  
Rp.11.016.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan  
(15% x Rp. 11.016.000,-) ..... Rp. 1.652.400,-  
Total ..... Rp.12.668.400,-

(Dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

2. Bahwa kepada para pihak dalam UU No. 2 Tahun 2004 pasal 14 diminta untuk memberikan jawaban kepada Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran ini diterima dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran ini maka dapat

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial c/q Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Kota Medan ditolak oleh pihak Penggugat karena Mediator tidak memperhitungkan upah hari kerja sejak tanggal 1-19 Januari 2008 serta mediator tidak memperhitungkan upah selama proses (upah selama belum adanya penetapan izin PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial) sebagaimana diatur dalam pasal 152 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat ;
2. Memutuskan dan mewajibkan Tergugat untuk membayar tunai kepada Penggugat Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Pesangon (2 x 5 x Rp. 918.000,-) ..... Rp. 9.180.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x Rp. 918.000,-) .... Rp. 1.836.000,-  
Rp.11.016.000,-
  - Pengganti Fasilitas Perumahan dan Perobatan  
(15% x Rp. 11.016.000,-) ..... Rp. 1.652.400,-
  - Upah hari kerja dari tanggal 1-19 Januari 2008  
(Rp.918.000,- /25 x 19 hari ..... Rp. 697.680,-
  - Upah selama belum adanya penetapan PHK dari PHI  
Terhitung sejak Januari 2008 s/d Juli 2008 (selama 7  
bulan x Rp. 918.000,-) ..... Rp. 6.426.000,-  
Total ..... Rp.19.792.080,-  
(sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh  
rupiah) ;
3. Memohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara semua ongkos-ongkos atau biaya yang timbul selama proses perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;
4. Atau jika Yth, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya, serta sebelumnya kami ucapkan terima kasih ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.81/G/2008/PHI.Mdn. tanggal 14 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 19 Januari 2008 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat Misna karena Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :  
(masa kerja 4 tahun dan upah terakhir Rp. 918.000,-)
  - a. Uang Pesangon :  $2 \times 5 \times \text{Rp. 918.000,-}$  ..... Rp. 9.180.000,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 2 \times \text{Rp. 918.000,-}$  Rp. 1.836.000,-  
Rp.11.016.000,-
  - c. Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp. 11.016.000,-}$  .....Rp. 1.625.400,-
  - d. Upah bulan Januari 2008 yang belum dibayar ..... Rp. 918.000,-Jumlah seluruhnya (a + b + c + d) ..... Rp.13.586.400,-  
Terbilang : tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 84/Kas/PHI.G/2008/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Nopember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 17 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Nopember 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa awal dari permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) bermula dari dimana Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat / Pemohon Kasasi dibagian Service (mekanik) sepeda Motor ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 sekitar pukul 10.00 Wib, datang seorang pelanggan bernama Amper Siahaan ke bengkel perusahaan Pemohon Kasasi untuk dilakukan Service oleh Termohon Kasasi ;
3. Bahwa setelah selesai Penggugat / Termohon Kasasi melakukan pekerjaannya terhadap sepeda motor saudara Amper Siahaan oleh Mekanik Termohon Kasasi menyuruh Amper Siahaan membayar ongkos perbaikannya ke kasir yaitu sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
4. Bahwa setelah Amper Siahaan membayarnya ke kasir, maka ketika saudara Amper Siahaan hendak keluar dari bengkel Pemohon Kasasi, saudara Misnan / Termohon Kasasi menghampiri dan meminta uang ongkos service sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pada hal saudara Amper Siahaan telah membayarnya kepada kasir Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
5. Bahwa oleh karena saudara Amper Siahaan tanpa melihat dan memperhatikan kwitansi pembayarannya, maka ia memberikan uang tersebut kepada Penggugat / Termohon Kasasi, dan berselang satu hari kemudian tanggal 18 Januari 2008 saudara Amper Siahaan kembali mendatangi Pemohon Kasasi, yaitu untuk mengkomplain tentang uang yang diminta oleh Termohon Kasasi tersebut ;
6. Bahwa dari uraian diatas jelaslah perbuatan Termohon Kasasi telah melanggar aturan-aturan yang lazim di perusahaan Pemohon Kasasi, dimana tidak dibenarkan kepada karyawan untuk meminta uang tambahan dari konsumen tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon Kasasi, sehingga perbuatan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat sebagaimana maksud dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Judex aquo tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan salah menilai keterangan saksi dari Pemohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 point ke 3 yang bunyinya sebagai berikut :

“ Bahwa adalah suatu hal yang biasa dalam pelayanan service kendaraan pelanggan sering memberikan uang tip yang sifatnya suka rela kepada mekanik yang besarnya bervariasi antara Rp. 3000 sampai dengan Rp. 25.000,- apabila pelanggan tersebut telah selesai memperbaiki sepeda motornya pada perusahaan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat tersebut yang meminta dan menerima tambahan biaya service kepada pelanggannya dapat disamakan dengan uang tip, karena jika pelanggannya keberatan sudah tentu uang tip tersebut tidak akan diberikan “

Tidak dapat dipertahankan lagi sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

8. Bahwa dari pertimbangan judex aquo tersebut di atas jelaslah Penggugat / Termohon Kasasi ada meminta uang dari konsumen sehingga kata-kata “ Meminta “ tidaklah sama artinya dengan pemberian uang tip dari konsumen kepada Termohon Kasasi, hal ini sangatlah keliru Judex aquo menyatakan yang diminta oleh Termohon Kasasi sama dengan pemberian uang tip secara suka rela oleh saksi Asper Siahaan. Dengan demikian pertimbangan judex aquo tersebut tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan ;
9. Bahwa tentang keterangan saksi Amper Siahaan, judex aquo tidak memberikan pertimbangan hukumnya, padahal saksi Amper Siahaan telah dirugikan atas perbuatan Termohon Kasasi tersebut yang akibatnya kepada Pemohon Kasasi ;
10. Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi tidak memberikan pembinaan kepada Pekerja / Termohon Kasasi pertimbangan judex aquo ini sangatlah keliru, karena sebelum Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja / PHK terhadap Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah berulang kali memperingati dan menasehati baik secara lisan maupun dengan tulisan, akan tetapi Termohon Kasasi tidak menghiraukannya dan tetap melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan / Pemohon Kasasi yang mengakibatkan perusahaan Permohonan Kasasi jadi tercemar nama baiknya ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tentang upah yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, dimana upah selama ini diberikan kepada Termohon Kasasi melebihi dari upah Minimum yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan, sehingga tidak beralasan Penggugat / Termohon Kasasi menyatakan upah yang diberikan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi Upah Minimum ;
12. Bahwa dengan demikian secara hukum perbuatan Termohon Kasasi yang meminta uang dari konsumen Asper Siahaan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Kasasi dapat dikategorikan melanggar Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 (1) huruf a dan (2) huruf a dan b, sehingga perbuatan Termohon Kasasi adalah merupakan kesalahan berat, maka oleh karena itu tiada hak bagi Termohon Kasasi untuk menuntut atau menerima uang pesangon maupun hal-hak lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 6.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena alasan tersebut merupakan penilaian terhadap fakta yang bukan merupakan kompetensi judex juris.

mengenai alasan-alasan ad. 7 s/d ad. 12.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 8 Juni 2010 Anggota Majelis I (pembaca I) Dwi Tjahjo Soewarsono, SH. memberikan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan Pendapat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kewenangan judex juris pada Mahkamah Agung RI untuk memperbaiki penerapan hukumnya, maka dalam hal perkara a quo KPC-ASPI tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa karena tidak mempunyai Legal Standing baik dengan Pemohon Kasasi maupun dengan pekerja pada PT. Sumber Jadi Kencana Motor sebagai Termohon Kasasi. Pencatatan yang dilakukan oleh KPC – ASPI telah direkayasa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2008, pencatatan keberadaan KPC – ASPI di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 10 Maret 2008 dan tidak pula melampirkan Kartu Anggota dan AD / ART.
2. Bahwa kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 beserta penjelasannya Jo. Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Anggota Majelis I berpendapat : “ Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Sumber Jadi Kencana Motor tersebut, membatalkan putusan judex facti (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 81/G/2008/PHI.Mdn) serta mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 maka diambil putusan dengan suara terbanyak dengan amar : “ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Sumber Jadi Kencana Motor tersebut “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SUMBER JADI KENCANA MOTOR**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Juni 2010** oleh H. Yulius, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahjo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./H. Yulius, SH.MH.

ttd./H. Buyung Marizal, SH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera

**H. SUHADI, SH.MH**  
Nip. 040 033 261.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 372 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10